

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi Jasa Syariah (KJS) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat kecil dan menengah di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, KJS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga menjadi pilar utama dalam memberdayakan anggota-anggotanya melalui prinsip keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong. Sistem operasional koperasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam menjadikan koperasi syariah lebih unggul dalam menciptakan kepercayaan antara lembaga dan anggotanya. Salah satu koperasi yang menjalankan prinsip tersebut adalah Koperasi Jasa Syariah (KJS) Khairu Ummah Cabang Leuwiliang, yang dalam praktiknya telah berperan aktif memberikan pembiayaan usaha kepada masyarakat Antonio (2022).

Dalam konteks pemberian pembiayaan, KJS Khairu Ummah memiliki sistem dan prosedur tersendiri untuk menyalurkan dana kepada calon anggota atau mitra binaan. Proses pembiayaan dimulai dari pengajuan permohonan, seleksi administratif, survei lapangan, wawancara calon penerima, hingga tahap akad pembiayaan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah. Setiap tahapan ini bertujuan untuk menjamin bahwa dana yang diberikan benar-benar disalurkan kepada anggota yang memiliki kelayakan dan komitmen untuk mengembalikan pembiayaan sesuai akad. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai hambatan seperti keterlambatan pembayaran, kurangnya pemahaman anggota terhadap isi akad, hingga masalah dalam proses pelaporan dan monitoring pembiayaan. Fahmi (2023).

Berdasarkan observasi dan data awal dari KJS Khairu Ummah Cabang Leuwiliang, selama periode 2021 hingga 2023 terjadi peningkatan rasio Non-Performing Financing (NPF) yang menunjukkan adanya pembiayaan bermasalah. NPF yang tinggi dapat mengganggu likuiditas dan stabilitas koperasi, sehingga perlu adanya upaya pembenahan baik dari sisi prosedur pembiayaan maupun pendekatan terhadap anggota. Meningkatnya NPF ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya verifikasi data awal, kurang intensifnya monitoring pasca pencairan, hingga keterbatasan sumber daya manusia yang menangani proses pembiayaan secara menyeluruh. OJK (2023)

Pasca pandemi COVID-19, tantangan pembiayaan menjadi semakin kompleks. Banyak anggota koperasi yang terdampak secara ekonomi, kehilangan pendapatan, atau mengalami penurunan usaha. Hal ini berdampak langsung terhadap kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan solutif dari pihak koperasi. Di sinilah keunggulan sistem koperasi syariah diuji yakni melalui pendekatan humanis berbasis kekeluargaan, komunikasi aktif, dan solusi restrukturisasi pembiayaan tanpa harus membebani anggota dengan bunga atau penalti yang memberatkan, Sudarsono (2023).

KJS Khairu Ummah Cabang Leuwiliang mencoba mengatasi hal ini dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan kekeluargaan seperti musyawarah, mediasi, dan tenggat waktu fleksibel menjadi strategi utama. Namun, pendekatan ini belum cukup optimal karena belum didukung oleh sistem digitalisasi yang kuat. Koperasi masih menjalankan sebagian besar prosedur secara manual, yang menyebabkan keterbatasan dalam hal efisiensi, dokumentasi, dan pelaporan, Hidayat (2022).

Di era transformasi digital saat ini, koperasi syariah diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam proses pembiayaan. Penerapan sistem informasi pembiayaan berbasis teknologi, pelatihan rutin bagi anggota dan pengurus, serta pembaruan kebijakan prosedural menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembiayaan dan menurunkan risiko pembiayaan bermasalah. Tanpa adanya evaluasi menyeluruh dan inovasi, koperasi akan sulit bertahan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kompetisi dengan lembaga keuangan lainnya, Usmani (2022).

Peran pemerintah juga sangat besar dalam mendukung eksistensi koperasi syariah. Melalui regulasi seperti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta program dari Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi diberi peluang untuk berkembang lebih luas dengan pendampingan, pelatihan, dan akses terhadap permodalan. Namun, implementasi di lapangan masih banyak yang belum maksimal, terutama bagi koperasi yang berada di daerah, KemenkopUKM (2024).

Dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lain seperti BMT atau bank syariah, KJS memiliki keunggulan dalam pendekatan komunitas dan fleksibilitas. Namun dari sisi sistem, mereka seringkali tertinggal dalam hal teknologi dan pengelolaan risiko. Oleh sebab itu, prosedur pembiayaan pada koperasi perlu dikaji secara kritis dan komprehensif agar bisa menjadi landasan peningkatan kinerja lembaga dan keberhasilan anggota, Rivai (2022).

Selain itu, penguatan prosedur pembiayaan juga dapat mendukung agenda inklusi keuangan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan ke-1 (pengentasan kemiskinan), ke-8 (pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak), serta ke-10 (pengurangan kesenjangan). Dengan memberikan akses pembiayaan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, koperasi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya sekaligus memperkuat struktur ekonomi lokal berbasis komunitas, BPS (2023).

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang menganalisis secara mendalam bagaimana prosedur pembiayaan diterapkan di KJS Khairu Ummah Cabang Leuwiliang, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana koperasi merespons pembiayaan bermasalah dengan pendekatan syariah yang humanis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, Moleong (2016).

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik manajemen pembiayaan koperasi syariah. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi KJS Khairu Ummah dalam memperbaiki prosedur pembiayaan agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas menunjukkan masih terdapat masalah terkait prosedur pemberian kredit dan meningkatnya nilai NPL maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah belum optimalnya penerapan prosedur pembiayaan pada Koperasi Jasa Syariah (KJS) Khairu Ummah Cabang Leuwiliang sehingga masih terdapat potensi pembiayaan bermasalah *Non-Performing Financing* (NPF).

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pada KJS Khairu Ummah Cabang Leuwiliang, dan sejauh mana prosedur tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah serta mampu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis prosedur pemberian pembiayaan yang diterapkan di Koperasi Jasa Syariah (KJS) Khairu Ummah Cabang Leuwiliang, khususnya terkait efektivitasnya dalam mengelola risiko pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terjadi, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemberian pembiayaan yang diterapkan di Koperasi Jasa Syariah (KJS) Khairu Ummah Cabang Leuwiliang, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*/NPF).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian maksud dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan antara lain untuk:

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini menjadi sarana pembelajaran dalam melatih keterampilan di lapangan dan memperdalam pengetahuan mengenai sistem pembiayaan koperasi syariah yang akan diterapkan di dunia kerja, serta menjadi bekal untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi KJS Khairu Ummah Cabang Leuwiliang
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi dalam menyusun strategi pembiayaan dan pengelolaan risiko agar sesuai dengan prinsip syariah dan lebih efektif dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.
3. Bagi Universitas Pakuan Bogor
Penelitian ini akan menjadi bahan referensi, sebagai tambahan koleksi ilmiah Perpustakaan Universitas Pakuan Bogor dan menambah informasi bagi pembaca khususnya Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis